



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2019/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon :

1. Nama : RIDLO RUZQI SYAIFULLAH;
Tempat : Trenggalek;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 14 Maret 1991;
JenisKelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.19 RW.02 Desa Jatiprahu
Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : KaryawanSwasta;
2. Nama : HALIDA ZAHRA;
Tempat : Bogor;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 25 Maret 1996;
JenisKelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.19 RW.02 Desa Jatiprahu
Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Para Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Register Nomor 93/Pdt.P/2019/PN.Trk tanggal 10 September 2019 telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasangan Ridlo Ruzqi Syaifullah dan Halida Zahra yang telah menikah pada hari Minggu, 24 Juni 2018 di Bogor telah dikaruniai anak;
- Bahwa anak tersebut dilahirkan pada hari Rabu, 27 Maret 2019 di Trenggalek dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak tersebut telah memiliki nama Syaifullah Halida Zahra dan sudah terbit pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LT-29052019-0008 tertanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Syaifullah Halida Zahra yang mengandung unsur nama perempuan menjadi Raid Zhafran Arrafif ;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ganti nama anak tersebut agar tidak mengandung unsur nama perempuan lagi;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Para Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon diubah dari yang semula ditulis dan tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-29052019-0008 tertanggal 29 Mei 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3503062707180001 tertanggal 29 Mei 2019 atas nama Syaifullah Halida Zahra diubah menjadi tertulis dan terbaca Raid Zhafran Arrafif;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-29052019-0008 tertanggal 29 Mei 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3503062707180001 tertanggal 29 Mei 2019 atas nama Syaifullah Halida Zahra diubah menjadi tertulis dan terbaca Raid Zhafran Arrafif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-6, dan P-7 adalah asli surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, adapun bukti - bukti tersebut berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridlo Ruzqi Syaifullah dan Halida Zahra tertanggal 03-08-2018 dan 30-07-2018, diberi tanda P-1 ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 627/12/VI/2018, atas nama Ridlo Ruzqi Syaifullah dan Halida Zahra yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bogor Utara tertanggal 24 Juni 2018, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3503062707180001 atas nama kepala keluarga Ridlo Ruzqi Syaifullah tertanggal 29 Mei 2019 diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/05459/IX/YAN.2.3/2019/POLRES atas nama Ridlo Ruzqi Syaifullah tertanggal 9 September 2019, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/05460/IX/YAN.2.3/2019/POLRES atas nama Halida Zahra tertanggal 9 September 2019, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503062703190002 atas nama Syaifullah Halida Zahra tertanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, dimuka persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing - masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rupiati;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Ibu Kandung dari Pemohon I. Ridlo Ruzqi Syaifullah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara pada tanggal 24 Juni 2018;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak Laki-laki yang lahir di Trenggalek pada tanggal 29 Mei 2019 dan diberi nama Syaifullah Halida Zahra;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan para permohonan saat ini adalah untuk mengganti nama anak para pemohon dari Syaifullah Halida Zahra menjadi Raid Zhafran Arrafif;
- Bahwa setahu saksi alasan permohonan para pemohon adalah karena nama anak para pemohon Syaifullah Halida Zahra mengandung unsur nama perempuan yaitu halida Zahra, sehingga para pemohon khawatir setelah besar dan sekolah nanti anak para pemohon akan diejek oleh teman-temannya;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah berubah nama anak para pemohon dari Syaifullah Halida zahra menjadi Raid Zhafran Arrafif dimana anak Para Pemohon dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat kenal dengan sebutan nama Raid Zhafran Arrafif dan demi kepastian



pergantian nama anak para pemohon tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pemohon membenarkannya;

2. Siti Chususiah;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon yang sama-sama tinggal di Dusun Krajan Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara pada tanggal 24 Juni 2018;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak Laki-laki yang lahir di Trenggalek pada tanggal 29 Mei 2019 dan diberi nama Syaifullah Halida Zahra;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan para permohonan saat ini adalah untuk mengganti nama anak para pemohon dari Syaifullah Halida Zahra menjadi Raid Zhafran Arrafif;
- Bahwa setahu saksi alasan permohonan para pemohon adalah karena nama anak para pemohon Syaifullah Halida Zahra mengandung unsur nama perempuan yaitu halida Zahra, sehingga para pemohon khawatir setelah besar dan sekolah nanti anak para pemohon akan diejek oleh teman-temannya;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah berubah nama anak para pemohon dari Syaifullah Halida zahra menjadi Raid Zhafran Arrafif dimana anak Para Pemohon dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat kenal dengan sebutan nama Raid Zhafran Arrafif dan demi kepastian pergantian nama anak para pemohon tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud para pemohon untuk mengganti atau merubah nama anak para pemohon dari Syaifullah Halida Zahra menjadi Raid Zhafran Arrafifi dengan alasan demi kepentingan anak para pemohon dimasa yang akan datang menghindari ejekan atas namanya yang mengandung unsur perempuan, serta adanya kepastian hukum pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menunjuk pada ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri yang berwenang dalam permohonan para pemohon in casu adalah Pengadilan Negeri dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-3, P-4, dan P-5, dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi diketahui bahwa para pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.019, RW.002, Desa Jatiprahu, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para pemohon mempunyai kapasitas atau hak untuk mengajukan permohonan perubahan nama bagi anaknya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para pemohon mempunyai kapasitas atau berhak mengajukan permohonan tersebut, maka harus dipertimbangkan apakah para pemohon adalah benar-benar orang tua dari anak yang dimohonkan untuk merubah nama anaknya dan kemudian mencatatkan perubahan nama anaknya tersebut ke Instansi yang berwenang dan apabila benar bahwa pemohon adalah orang tua dari anak tersebut, apakah si anak tersebut memang belum dapat bertindak sendiri didepan hukum ataukah sudah;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan segala kepentingan dan perbuatan hukum mereka baik didalam maupun diluar pengadilan diwakili oleh orangtuanya;

Menimbang, bahwa bukti P-6 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran, didalamnya tertulis bahwa anak yang bernama Syaifullah Halida Zahra adalah anak dari seorang Ayah yang bernama Ridlo Ruzqi Sayifullah dan seorang Ibu bernama Halida Zahra yang tidak lain adalah para Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu, saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon menerangkan bahwa Syaifullah Halida Zahra adalah benar-benar anak kandung dari para pemohon yang lahir dari ibu kandungnya yang bernama Halida Zahra pada tanggal 27 Maret 2019 di Trenggalek;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat permohonan ini diajukan usia anak para pemohon yang bernama Syaifullah Halida Zahra kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menilik dari usia anak para pemohon tersebut yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) jo. Ayat (2) UU Perkawinan maka para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon selaku orang tua si anak mempunyai kapasitas dan berhak untuk dan atas nama anaknya untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para pemohon adalah berhak untuk mengajukan permohonan ini bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para pemohon untuk mengganti atau merubah nama anaknya tersebut beralasan atautkah tidak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, maksud para pemohon untuk mengganti atau merubah nama anaknya sebagaimana yang tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon dengan mengganti dari Syaifullah Halida Zahra menjadi Raid Zhafran Arrafif, adalah demi kepentingan si anak dimasa yang akan datang serta demi kepastian hukum dan tertib administrasi data-data si anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari permohonan para pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak para pemohon sebagaimana yang terdapat didalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon adalah agar tidak menimbulkan permasalahan dan kesulitan kelak dikemudian hari bagi anak para pemohon serta saat anak para pemohon akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan kewajiban anak para pemohon sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa sebagai warga negara, anak para pemohon berhak untuk mempunyai nama sebagai identitas dirinya, bahkan "nama" adalah hak setiap warga negara sejak yang bersangkutan masih tergolong sebagai anak (Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak);

Menimbang, bahwa "nama" sebagai identitas diri adalah hak setiap orang yang melekat untuk selamanya;

Menimbang, bahwa hak tersebut juga dilindungi oleh UUD yang memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, yaitu seperti yang disebutkan : " Setiap orang **berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum** (Pasal 28 D) " dan "

Penetapan No. 93/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... ***hak untuk diakui sebagai pribadi*** dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Hakim berkesimpulan permohonan para pemohon cukup berlasana dan tidak bertentangan dengan aturan hukum, sehingga dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan kepada Para Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil atas diri anak Para Pemohon untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka kepada para pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan seluruh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, Jo. Pasal 47 Undang-Undang Ni. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-29052019-0008 tertanggal 29 Mei 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3503062707180001 tertanggal 29 Mei 2019 diubah dari yang semula tertulis Syaifullah Halida Zahra menjadi tertulis Raid Zhafran Arrafif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2019** oleh **Feri Anda, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Soni Tri Saksono, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh para pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Soni Tri Saksono, SH.,

Feri Anda, SH., MH.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 75.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan ...	: Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)